



Implementation of Village Fund Financial Management for Fiscal Year 2022-2023 in Suluun Dua Village

Gilberd Daniel Robot^{1*}, Heince Wokas², Sherly Pinatik³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Gilberd Daniel Robot akunshgilberd18@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation, Village Funds, Financial Management

Received : 23, September

Revised : 25, November

Accepted: 27, January

©2026 Robot, Wokas, Pinatik:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This urgency arises because village development carries a mission of equity, the impact of which is felt directly by the majority of the population in terms of improving their standard of living. Optimal use of Village Funds encourages both physical and non-physical development. Suluun Dua Village in South Minahasa Regency received a substantial allocation of Village Funds in 2023. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results show that the financial management of Suluun Dua Village throughout the fiscal year reached more than 99%, which is considered very effective. The implementation of financial management in 2021–2023 has been in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, covering the stages of planning, implementation, administration, and accountability. The priority use of funds in 2021–2022 follows the regulations of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, while in 2023 it is directed towards economic recovery and the achievement of Village SDGs.

Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2022-2023 di Desa Suluun Dua

Gilberd Daniel Robot^{1*}, Heinke Wokas², Sherly Pinatik³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Gilberd Daniel Robot akunshgilberd18@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan

Received : 23, September

Revised : 25, November

Accepted: 27, Januari

©2026 Robot, Wokas, Pinatik:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Urgensi ini muncul karena pembangunan desa membawa misi pemerataan yang dampaknya dirasakan langsung oleh mayoritas populasi demi perbaikan taraf hidup. Penggunaan Dana Desa yang optimal mendorong pembangunan fisik maupun nonfisik. Desa Suluun Dua di Kabupaten Minahasa Selatan menerima alokasi Dana Desa cukup besar pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Suluun Dua sepanjang tahun anggaran mencapai lebih dari 99%, sehingga dinilai sangat efektif. Implementasi pengelolaan keuangan tahun 2021-2023 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Prioritas penggunaan dana tahun 2021-2022 mengikuti regulasi Kemendesa PDTT, sedangkan tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs Desa.

PENDAHULUAN

Saat ini, akselerasi pembangunan fisik dan mental spiritual terus pacu pemerintah dengan menyamakan ritme kemajuan di daerah. Langkah ini krusial karena pengembangan kewilayahan berdampak langsung pada kualitas pembangunan nasional. Melalui pemerataan yang komprehensif, diharapkan kesejahteraan dapat meningkat secara nyata, terutama bagi sebagian besar warga negara yang tinggal di pedesaan. Eksistensi pembangunan desa sangat vital bagi kesuksesan agenda pembangunan daerah dan negara. Urgensi ini muncul karena pembangunan desa membawa misi pemerataan yang dampaknya dirasakan langsung oleh mayoritas populasi demi perbaikan taraf hidup. Implementasi pembangunan tersebut seyogianya difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat (pemberdayaan) serta pengembangan potensi ekonomi wilayah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dimaknai sebagai seluruh hak serta kewajiban desa yang bernilai ekonomis (dapat diukur dengan uang), beserta seluruh aset uang dan barang yang terkait dengannya. Regulasi tersebut kini telah digantikan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan revisi ini, aspek pengelolaan dipertegas meliputi lima fase utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Dalam konteks ini, Permendes No. 8 Tahun 2022 menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara rencana program, tantangan lapangan, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Agar efektif, Kepala Desa perlu diberikan otoritas yang cukup dalam mengelola anggaran sesuai karakteristik wilayahnya, serupa dengan keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan cara melibatkan unsur tokoh masyarakat serta aparat desa dalam setiap fase pengelolaan keuangan.

Dana Desa memegang peranan vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten. Namun, besarnya anggaran ini juga membuka celah penyelewengan. Merujuk pada pemberitaan Kompas (21 November 2018), data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyingkap fakta bahwa selama periode 2015 hingga awal 2018, negara menanggung kerugian sebesar Rp40,6 miliar. Kerugian ini bersumber dari 181 kasus korupsi yang menyeret 184 oknum kepala desa. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Suluun, Kecamatan Suluun, Kabupaten Minahasa Selatan.

Dana Desa bersumber dari PAD, APBN, PDRB, alokasi dana kabupaten/kota, APBD provinsi, hibah, dan sumber sah lainnya. Pada APBN 2023, Dana Desa difokuskan untuk peningkatan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan positif, Dana Desa berpotensi disalahgunakan, sehingga pengawasan masyarakat sangat penting. Sebesar 70% Dana Desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Suluun Dua di Kabupaten Minahasa Selatan menerima alokasi Dana Desa cukup besar pada

2023. Penggunaan Dana Desa mencakup pembangunan fisik seperti infrastruktur umum, serta pembangunan nonfisik seperti pengembangan SDM, karang taruna, dan ketahanan pangan. Berbagai kondisi tersebut menjadi dasar penelitian terkait implementasi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021-2023 di Desa Suluun Dua.

TINJAUAN PUSTAKA

Toeri Implementasi

Secara fundamental, implementasi adalah serangkaian aktivitas strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan (Mulyadi, 2015). Definisi ini sejalan dengan pelaksanaan Siskeudes, yang merupakan operasionalisasi kebijakan pemerintah melalui program kerja bersama masyarakat. Karena posisinya yang vital, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beragam variabel. Dalam rangkuman Subarsono (2011), terdapat tiga pandangan utama: Grindle (1980) yang menyoroti substansi dan situasi implementasi; Mazmanian & Sabatier (1983) yang menekankan pada bobot masalah dan kebijakan; serta Van Meter & Van Horn (1975) yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial-ekonomi. Perspektif lain ditambahkan oleh Kapioru (2014) dan pakar yang dikutip Tahir (2014) seperti Tachjan dan Abidin, yang menyimpulkan bahwa faktor internal, eksternal, dan administrasi publik sangat menentukan hasil akhir kebijakan.

Akuntansi Pemerintahan

Dalam ranah pengelolaan keuangan negara, akuntansi pemerintah memegang peranan sentral yang mencakup seluruh siklus, mulai dari penganggaran, realisasi, hingga pelaporan akhir. Secara konseptual, Irawan (2014:9) mendefinisikan akuntansi sebagai rangkaian proses sistematis meliputi identifikasi, pencatatan, hingga interpretasi data keuangan yang bermuara pada penyediaan informasi untuk dasar pengambilan keputusan. Spesifik pada sektor publik, akuntansi ini menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi anggaran di instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Grady (dalam Mahmudi, 2018:92), yang mengartikan akuntansi sebagai sistem pengolahan data yang autentik dan terstruktur guna mendukung fungsi pertanggungjawaban manajemen. Oleh karena itu, akurasi informasi keuangan menjadi syarat mutlak demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Keuangan Desa

Mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, desa didefinisikan sebagai entitas masyarakat hukum yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam aspek finansial, segala hak dan kewajiban desa yang bernilai ekonomis dirangkum dalam Keuangan Desa, yang operasionalnya dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes sendiri disusun sebagai rencana tahunan atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran.

Struktur APBDes terdiri atas:

1. Sisi Pendapatan:
Meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), dana transfer (seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), bagi hasil pajak/retribusi, serta sumber lain yang sah.
2. Sisi Belanja:
Dialokasikan untuk lima bidang utama, yakni pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
3. Sisi Pembiayaan:
Mencakup pos penerimaan (seperti SiLPA dan pencairan dana cadangan) serta pos pengeluaran (seperti penyertaan modal).

Siklus pengelolaan keuangan ini berjalan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan penuh (PKPKD), dibantu oleh tim PPKD. Tim ini terdiri dari Sekretaris Desa (koordinator), Kepala Seksi (pelaksana kegiatan teknis), serta Kaur Keuangan yang berfungsi sebagai bendahara (penatausahaan dan pelaporan)

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan amanat Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, manajemen keuangan desa harus mencerminkan prinsip *good governance* yang meliputi:

1. Transparansi (Keterbukaan):
Prinsip ini menjamin hak publik untuk mengetahui seluk-beluk anggaran desa. Menurut Wijaya (2018), hal ini berarti penyediaan informasi yang akurat dan non-diskriminatif. Implementasinya terlihat dari ketersediaan papan informasi atau media lain yang memuat APBDes, detail kegiatan, dan kontak pengaduan.
2. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban):
Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan mandat yang diemban (Wahyu, 2018) serta menjelaskan aliran penggunaan dana (Aditya, 2018). Indikator kepatuhannya meliputi: kesesuaian APBDes dengan RKPDes (perencanaan), penggunaan rekening resmi dan DPA (pelaksanaan), ketertiban pembukuan oleh Kaur Keuangan (penatausahaan), serta penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota secara berkala.
3. Partisipatif (Inklusivitas):

Melibatkan masyarakat adalah kunci. Baik Fadil (2017) maupun Sujarweni (2015) sepakat bahwa ini adalah wujud relasi kuasa dan hak warga. Bukti nyatanya adalah adanya kesepakatan APBDes melalui musyawarah dengan BPD serta pelibatan warga dalam proyek desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran:
Pengelolaan dana dibatasi oleh waktu dan aturan. Dana harus dikelola dalam satu periode fiskal yang sah, terhitung sejak 1 Januari s.d. 31 Desember setiap tahunnya.

Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Guna mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan wewenang penuh kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini didukung oleh suntikan dana dari APBN (Dana Desa) sebesar 10% yang distribusikan melalui mekanisme APBD. Dana tersebut difokuskan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan wilayah, serta program pembinaan dan pemberdayaan warga. Agar tepat sasaran, penggunaan dana harus berbasis pada prinsip keadilan dan urgensi kebutuhan lokal desa. Pemerintah juga menerapkan sistem *reward and punishment* untuk menjaga transparansi; sanksi berupa penahanan atau pemangkasan dana akan diberlakukan bagi desa yang tidak tertib administrasi atau melanggar ketentuan prioritas.

Dasar Hukum Dana Desa

Secara yuridis, tata kelola Dana Desa terikat pada rangkaian regulasi yang saling menunjang demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Instrumen hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Landasan Pokok:
UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, PP No. 60 Tahun 2014.
2. Aspek Keuangan & Teknis:
Permendagri No. 113 Tahun 2014 (pedoman keuangan) dan PMK No. 49 Tahun 2016 (mekanisme alokasi hingga evaluasi).
3. Aspek Pembangunan & Prioritas:
Permendesa No. 19 Tahun 2017 (prioritas penggunaan dana) serta Permendagri No. 114 Tahun 2014 (pedoman pembangunan).

Akuntansi Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Secara fundamental, akuntansi desa dapat didefinisikan sebagai mekanisme sistematis untuk merekam jejak transaksi finansial yang didukung oleh bukti valid (seperti nota), yang muaranya adalah penyajian laporan keuangan. Output informasi dari proses ini sangat krusial bagi berbagai pemangku kepentingan mulai dari aparatur desa, masyarakat, hingga pemerintah daerah dan pusat sebagai landasan transparansi, fungsi pengawasan, perencanaan, serta basis pengambilan keputusan strategis.

Dalam kerangka regulasi, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk menyusun pelaporan yang komprehensif, meliputi buku kas, buku bank, buku pajak, hingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini bertujuan untuk menjamin tata kelola yang akuntabel. Adapun konsep 'Keuangan Desa' dalam regulasi tersebut dimaknai sebagai akumulasi dari segala hak dan kewajiban desa yang memiliki valuasi ekonomi (dapat diukur dengan uang), termasuk aset barang maupun uang yang menyertai hak dan kewajiban tersebut.

Permendes No. 8 Tahun 2022

Regulasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 hadir sebagai mandat dari Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2015 guna menetapkan arah kebijakan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2023. Terdapat transformasi signifikan dalam prioritas penggunaan dana ini. Jika pada kurun waktu 2020–2022 fokus utama tersedot untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023 orientasinya beralih pada pemulihan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas SDM. Di bawah payung otonomi UU Nomor 6 Tahun 2014, desa didorong untuk menangani isu strategis seperti penurunan angka *stunting*, mitigasi bencana, serta pelaksanaan program padat karya tunai. Kebijakan ini dirancang berbasis data faktual (objektif) dan RKP 2023 untuk mencapai target *SDGs* Desa, dengan berlandaskan empat pilar moral: penghormatan martabat manusia (kemanusiaan), kesetaraan hak (keadilan), harmoni sosial (kebhinekaan), serta pelestarian lingkungan (keseimbangan alam).

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Siklus perencanaan Dana Desa diawali dengan penerapan prinsip transparansi informasi pembangunan, yang dilanjutkan melalui forum diskusi berjenjang mulai dari musyawarah dusun hingga Musyawarah Desa – untuk menyepakati rencana kegiatan. Sesuai amanat Permendes No. 8 Tahun 2022, hasil kesepakatan ini wajib disebarluaskan di lokasi strategis agar mudah diketahui publik. Dalam tahap pelaporan, pemerintah desa didorong menggunakan platform digital Sistem Informasi Desa (SID). Bagi wilayah yang terkendala akses internet (luring), proses ini dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional. Digitalisasi juga diterapkan oleh Kementerian Desa untuk mekanisme pembinaan dan monitoring evaluasi. Terkait penetapan prioritas tahun 2023, mekanismenya dilakukan secara hierarkis oleh pemerintah pusat hingga kabupaten dengan tetap mengakomodasi masukan Kepala Desa. Terakhir, transparansi diperkuat dengan adanya kanal pengaduan masyarakat yang terhubung langsung ke Kementerian Desa atau Kantor Staf Presiden.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam riset ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, data yang diperoleh dari lapangan diolah dan disajikan dalam bentuk verbal untuk menjelaskan fenomena secara utuh, bukan dengan kalkulasi numerik. Hasil akhirnya merupakan deskripsi terperinci mengenai fakta dan dinamika yang terjadi di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendes No. 8 Tahun 2022.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suluun 2, Kecamatan Suluun, Kabupaten Minahasa Selatan Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan (Maret – April 2025).

Jenis Data

Penelitian mengenai penatausahaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa informasi numerik yang dapat dihitung, sedangkan data kualitatif berupa deskripsi non-angka yang diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Suluun 2 terkait dokumen penatausahaan sesuai Permendes 8 Tahun 2022, serta dokumen pendukung lainnya seperti sejarah desa, visi dan misi, struktur organisasi, dan laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2022 dan 2023..

Sumber Data

Basis data dalam analisis ini bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan lewat interaksi langsung (wawancara dan pengamatan) dengan para pemangku kepentingan, yakni Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun, hingga Ketua BPD dan tokoh masyarakat, beserta telaah terhadap dokumen penyusunan anggaran. Di sisi lain, data sekunder didapatkan dari penelusuran referensi eksternal, seperti buku teks, sumber digital (internet), arsip dokumen, dan laporan lembaga yang memiliki korelasi dengan fokus penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Proses akuisisi data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah **dokumentasi**, yakni penghimpunan berkas dan informasi primer yang bersumber langsung dari Kantor Hukum Tua Desa Suluun 2. Pendekatan kedua adalah **wawancara langsung** (tatap muka) guna menggali informasi mendalam terkait pengelolaan Dana Desa. Sesi wawancara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, mulai dari unsur pimpinan (Ketua BPD dan Kepala Desa), jajaran perangkat desa (Sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi, Kepala Dusun), hingga perwakilan tokoh masyarakat."

Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif guna membedah pelaksanaan penatausahaan dan penggunaan Dana Desa (T.A. 2022-2023) sesuai standar Permendes No. 8 Tahun 2022. Di samping evaluasi regulasi, aspek efektivitas anggaran juga dianalisis. Berdasarkan teori Halim dan Iqbal (2019), efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian target, yaitu perbandingan antara *output* riil (realisasi belanja) dengan rencana awal. Logikanya, tingkat efektivitas berbanding lurus dengan besarnya capaian realisasi terhadap target tersebut. Untuk perhitungan teknisnya, penulis mengadopsi rumus dari Mahmudi (2016) yang membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan, sebagaimana terlihat di bawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Proses Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data
Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung.
2. Pengolahan dan Analisis Data
Mengelompokkan data ke dalam tabel dan menjabarkan ke dalam bentuk narasi selanjutnya menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Suluun 2 Tahun 2022 dan 2023
3. Penarikan kesimpulan
Pada tahap ini, kesimpulan ditarik dengan mengenali pola yang muncul dari data yang telah diolah. Berdasarkan hasil analisis, rumusan akhir terkait permasalahan penelitian dapat disusun sesuai dengan kategori data dan isu yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektivitas Dana Desa Suluun Dua

Hasil penelitian mengenai penggunaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi di Desa Suluun dua yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga data yang didapat digunakan untuk menentukan perbandingan antara Target Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2021-2023. menggambarkan kemampuan Desa Suluun dua dalam mengelola Dana Desanya.

Tabel 1. Target Anggaran dan Realisasi APB Suluun Dua

Uraian	Anggaran	Realisasi
Tahun 2021		
Pendapatan Desa	Rp. 663.925.000.-	Rp. 663.925.000.-
Belanja	Rp. 648.525.000.-	Rp. 648.525.000.-
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 29.525.375.-	Rp. 29.525.375.-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 419.125.625.-	Rp. 419.125.625.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 7.114.000.-	Rp. 7.114.000.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 16.160.000.-	Rp. 16.160.000.-
5. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 177.000.000.-	Rp. 177.000.000.-
Tahun 2022		
Pendapatan Desa	Rp. 669.760.000.-	Rp. 669.760.000.-
Belanja	Rp. 669.760.000.-	Rp. 669.760.000.-
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 113.208.000.-	Rp. 113.208.000.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 156.952.000.-	Rp. 156.952.000.-
5. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 399.500.000.-	Rp. 399.500.000.-
Tahun 2023		
Pendapatan Desa	Rp. 1.047.595.988.-	Rp. 1.051.500.859.-
Belanja	Rp. 1.027.595.988.-	Rp. 1.027.307.288.-
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 423.957.738.-	Rp. 423.669.038.-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 247.493.250.-	Rp. 247.493.250.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 17.840.000.-	Rp. 17.840.000.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 237.505.000.-	Rp. 237.505.000.-
5. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 100.800.000.-	Rp. 100.800.000.-

Sumber: Olahan Data 2025

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari berbagai sumber, seperti BUMDes dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, masih belum optimal. Kondisi ini membuat desa tetap bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Desa, yang jumlahnya terbatas. Dari sisi belanja, terlihat adanya kelemahan tata kelola dan akuntabilitas, karena kualitas belanja desa belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Efektivitas dalam konteks ini menggambarkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur melalui perbandingan antara output (realisasi belanja) dan target (anggaran yang direncanakan). Suatu kegiatan dianggap efektif apabila realisasi anggarannya mampu mencapai atau mendekati target. Semakin tinggi persentase efektivitas, semakin baik kemampuan desa dalam mencapai tujuan anggarannya.

Rasio efektivitas dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran}) \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas Desa Suluun Dua adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2021: $(648.525.000 / 648.525.000) \times 100\% = 100\%$
2. Tahun 2022: $(669.760.000 / 669.760.000) \times 100\% = 100\%$
3. Tahun 2023: $(1.027.595.988 / 1.027.307.000) \times 100\% = 99,9\%$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa Suluun Dua berada di atas 99%. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan **sangat efektif** dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola keuangan di Desa Suluun Dua dilaksanakan dengan mematuhi koridor Permendagri No. 20 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tertib administrasi mulai dari fase perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sebagai implementasinya, APBDes disusun berdasarkan dokumen induk perencanaan, yaitu RPJMDes dan turunannya, RKPDes. Terkait penggunaan Dana Desa pada periode 2021 s.d. 2023, arah kebijakan program mengacu secara ketat pada Peraturan Menteri Desa PDTT mengenai prioritas penggunaan dana yang diperbarui setiap tahunnya

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Suluun Dua diawali dengan penyusunan RPJMDes untuk periode enam tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RKPDes setelah melalui MusrenbangDes. Proses penyusunan RKPDes dimulai dari penggalian gagasan di setiap dusun pada bulan April-Mei. Kepala dusun mengumpulkan aspirasi masyarakat, lalu menyusunnya menjadi draf usulan yang dibahas dalam Musrenbang Desa pada bulan Agustus. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa menegaskan bahwa perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa sesuai ketentuan pemerintah, dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan.

Mekanisme perencanaan diawali dari tingkat basis, di mana Kepala Dusun menggelar forum warga untuk menghimpun aspirasi. Usulan ini kemudian dibawa ke Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari BPD, LPMD, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat. Sebagai persiapan, Pemerintah Desa terlebih dahulu menyusun format RKPDes dan daftar inventaris kebutuhan, serta melakukan koordinasi internal untuk merancang kerangka awal APBDes sebelum MusrenbangDes digelar.

Pada tahap eksekusi, Kepala Desa memandatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk menyusun RAB. Penyusunan RAB wajib mematuhi standar harga yang berlaku serta prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Setelah RAB divalidasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa, dokumen tersebut menjadi acuan belanja sekaligus landasan penyusunan RAPBDes. Selanjutnya, Sekretaris Desa merancang Peraturan Desa tentang APBDes (berbasis RKPDes) untuk dibahas bersama BPD. Rancangan yang telah disepakati paling lambat bulan Oktober kemudian diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk proses evaluasi.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah matang. Prinsip fundamental dalam fase ini adalah sentralisasi transaksi; seluruh arus dana, termasuk penerimaan transfer seperti ADD, wajib melalui Rekening Kas Desa. Secara teknis, mekanisme pencairan dana mengikuti alur berikut:

1. Pengajuan Anggaran:
Pelaksana Kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus divalidasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa.
2. Permintaan Pembayaran:
Setelah RAB disetujui, pelaksana mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Sekretaris Desa dengan melampirkan bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban (SPJ).
3. Eksekusi Pembayaran:
Dokumen tersebut diverifikasi ulang dan disahkan oleh Kepala Desa. Jika valid, Bendahara Desa baru diperbolehkan mencairkan dana kepada pelaksana.

Penatausahaan

Transformasi penatausahaan keuangan desa kini bertumpu pada aplikasi Siskeudes. Platform ini memungkinkan Bendahara Desa melakukan pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran secara otomatis, menggantikan metode manual yang rawan kesalahan. Dengan Siskeudes, pengelolaan dokumen seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak menjadi lebih terintegrasi, diakhiri dengan mekanisme penutupan buku (tutup kas) setiap bulannya. Secara struktural, tugas ini berada di bawah kendali Bendahara sebagai bagian dari PTPKD (bersama Sekretaris dan Kepala Seksi) yang membantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Meskipun sistem ini menjanjikan akurasi dan kecepatan, fakta di lapangan pada periode 2021–2023 menunjukkan adanya kendala administrasi berupa keterlambatan laporan pertanggungjawaban bulanan. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni lambatnya proses pencairan dana dari tingkat kabupaten

Pelaporan

Berdasarkan penelusuran dokumen dan hasil wawancara terkait realisasi APBDes periode 2021–2023, Pemerintah Desa Suluun Dua terbukti konsisten mematuhi jadwal pelaporan. Laporan Semester I rutin diserahkan pada kisaran Juni–Juli, sedangkan laporan akhir tahun diselesaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Kepatuhan ini sangat krusial karena regulasi menetapkan sanksi penundaan pencairan dana tahap berikutnya jika terjadi keterlambatan meskipun Desa Suluun Dua tercatat tidak pernah mengalami pemotongan anggaran, hanya potensi penundaan jika berkas belum lengkap.

Secara prosedural, dokumen pertanggungjawaban ini harus divalidasi melalui tanda tangan Bendahara dan Kepala Desa, serta mendapat persetujuan Camat sebelum diteruskan kepada Bupati. Alur birokrasi ini menempatkan Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama yang wajib melaporkan pelaksanaan anggaran secara berjenjang melalui pihak kecamatan

Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti nyata pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa sekaligus menjadi dokumen penting untuk pencairan dana tahun berikutnya. Di Desa Suluun Dua, penyusunan laporan dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama pendamping dari kecamatan, kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui baliho atau papan informasi sebagai bentuk transparansi. Kepala Desa menegaskan bahwa informasi keuangan desa selalu diumumkan secara terbuka, dan pemerintah desa siap memberikan penjelasan kepada warga yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, Kepala Desa Suluun Dua menjalankan mandatnya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan dukungan tim PTPKD. Terdapat pergeseran fokus anggaran selama periode ini. Pada Tahun Anggaran 2021, kebijakan berlandaskan Permendes No. 13 Tahun 2020 yang menitikberatkan pada penanggulangan dampak pandemi COVID-19, selain tetap menjalankan agenda pemulihan ekonomi dan program nasional.

Tren ini berlanjut ke tahun 2022, di mana rujukan regulasi beralih ke Permendes No. 7 Tahun 2021. Meskipun masih didominasi oleh penanganan pandemi, fokus mulai meluas ke mitigasi bencana. Barulah pada tahun 2023, orientasi penggunaan Dana Desa bertransformasi untuk mengakselerasi pencapaian *SDGs* Desa. Pada tahap ini, anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi yang lebih luas, mitigasi bencana (alam/non-alam), serta dukungan terhadap program strategis nasional.

Perencanaan

Pembangunan di Desa Suluun Dua berlandaskan pada dokumen induk RPJMDes yang memiliki masa berlaku enam tahun. Untuk operasional tahunan (2021–2023), mekanisme perencanaan menerapkan pola *bottom-up*: dimulai dari penjangkaran aspirasi di tingkat dusun, kemudian dimatangkan dalam forum Musyawarah Desa yang melibatkan BPD, pemerintah desa, dan elemen masyarakat.

Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes yang wajib disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober. Dokumen inilah yang menjadi acuan Sekretaris Desa dalam menyusun draf APBDes (Raperdes) untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa. Secara garis besar, alur perencanaan ini telah memenuhi standar kepatuhan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sementara itu, substansi program dan RAB kegiatan diselaraskan dengan prioritas tahunan yang diterbitkan Kementerian Desa. Rincian perbandingan proses tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini

Tabel 2. Perbandingan Perencanaan di Desa Suluun Dua dengan Permendagri No. 20 Tahu 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Pelaksanaan di desa Suluun dua	Keterangan
1	Tahap awal pelaksanaan Musrembang Desa	Kepala desa, berkoordinasi dengan perangkat desa suluun dua melakukan Musrembang desa Suluun dua	Sesuai
2	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Sekretaris Desa Suluun dua menyusun Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan RKPDes tahun yang dimaksud	Sesuai
3	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa	Sesuai
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan bersama dengan BPD dalam bentuk peraturan desa	Sesuai
5	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama dibulan oktober	Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa tahap perencanaan di Desa Suluun dua Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara prosedur telah diimplementasikan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Suluun Dua seluruhnya dilakukan melalui rekening desa. Untuk menilai bagaimana implementasi pengelolaan keuangan pada tahun 2021, peneliti membandingkan praktik yang dilakukan di Desa Suluun Dua dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 3. Perbandingan Pelaksanaan di Desa Suluun Dua dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Suluun dua	Keterangan
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Desa memiliki rekening sendiri sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Sesuai
2	Pengajuan SPP terdiri atas pernyataan tanggungjawab dan bukti penerimaan barang/jasa	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepala desa, didukung dengan lampiran bukti transaksi, surat pertanggungjawaban belanja	Sesuai

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Dalam proses ini, dana yang telah dianggarkan di kelola secara transparan, efisien dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat serta juga digunakan untuk memenuhi program yang sudah direncanakan. Proses ini melibatkan juga pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan kontrak dan pengadaan barang maupun layanan yang diperlukan untuk mendukung program yang ada yang di desa.

Penatausahaan

Secara garis besar, implementasi penatausahaan keuangan di Desa Suluun Dua telah berjalan selaras dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/

Tabel 4. Perbandingan Penatausahaan di Desa Suluun Dua dengan Pemandagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Suluun dua	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	Bendahara Desa Suluun dua melakukan penatausahaan	Sesuai
2	Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara otomatis menggunakan aplikasi siskeudes	Sesuai
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara sering mengalami keterlambatan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam menyampaikan laporan bulanan kepada sekretaris desa	Tidak Sesuai

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan hasil penelitian, Bendahara mengalami keterlambatan atau melebihi batas waktu yang ditentukan dalam menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Desa dikarenakan sering terjadi keterlambatan pencairan dana dari kabupaten. Proses penatausahaan di Desa Suluun Dua kini telah terdigitalisasi menggunakan aplikasi Siskeudes. Melalui sistem ini, Bendahara Desa merekam seluruh arus penerimaan dan pengeluaran hingga tahap penutupan buku bulanan secara otomatis. Secara regulasi, laporan pertanggungjawaban wajib diserahkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya insiden keterlambatan pelaporan yang tak terelakkan akibat tertundanya proses pencairan dana dari pemerintah kabupaten.

Pelaporan

Mekanisme pelaporan di Desa Suluun Dua telah berjalan selaras dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kepala Desa diwajibkan menyerahkan laporan realisasi APBDes kepada Bupati. Laporan ini terbagi menjadi dua termin: Laporan Semester Pertama yang lazimnya diselesaikan pada bulan Juni (sebelum tenggat waktu Juli), dan Laporan Akhir Tahun yang diserahkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Seluruh proses penyusunan dokumen ini sudah terintegrasi menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Tabel 5. Perbandingan Pelaporan di Desa Suluun Dua dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Suluun dua	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati melalui pihak kecamatan, namun kadangkala dialporkan secara langsung kepada Bupati	Sesuai
dua	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat bulan akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester pertama dilaporkan pada bulan juni dua0dua0	Sesuai

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran. Pada tahap ini, kepala desa wajib menjelaskan penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat, termasuk rincian program yang telah dilaksanakan, serta memastikan seluruh pengeluaran sesuai ketentuan agar akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini juga menjadi bentuk tanggung jawab Desa Suluun Dua, karena keterlambatan atau ketidakterserahan laporan dapat berdampak pada pengurangan dana yang diterima pada tahun berikutnya. Secara umum, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Suluun Dua telah

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan laporan yang memuat realisasi pelaksanaan APBDes.

Tabel 6. Perbandingan Pertanggungjawaban di Desa Suluun Dua dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten setiap akhir tahun anggaran	Sesuai
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan	Laporan pertanggungjawaban terdiri dari realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan	Sesuai
3	Laporan petanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat	Dalam menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Pemerintah desa menyampaikan mellaui Baliho informasi	Sesuai

Temuan penelitian ini mengonfirmasi studi Budhi (2019) dan Abdul Halid (2020) yang menyimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa konsisten berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, sementara arah kegiatannya menyesuaikan Permendesa PDTT tahunan. Hal ini terlihat dari pergeseran fokus Desa Suluun Dua: dari penanganan pandemi Covid-19 (2021-2022) menuju pemulihan pascapandemi (2023).

Dalam implementasi pertanggungjawabannya, laporan realisasi disusun setiap akhir tahun (Desember) dan diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebelum tenggat waktu Januari. Selain pelaporan administratif berjenjang (via Camat), prinsip transparansi juga ditegakkan dengan memublikasikan rincian anggaran melalui baliho di kantor desa, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara terbuka dan akuntabel

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan akhir dari penelitian implementasi pengelolaan keuangan Di Desa Suluun dua tahun anggaran 2021-2023, Kecamatan Kawangkoan Utara, yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Suluun dua sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta secara prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri tersebut.

2. Pelaksanaan prioritas dana desa Suluun dua tahun 2021- 2022 digunakan untuk penanganan Covid 19 sesuai Peraturan Menteri Desa dan PDTT dan prioritas anggaran 2023 dana desa digunakan untuk pemulihan ekonomi mendukung pencapaian SDGs Desa Suluun dua.

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran kiranya pelaksanaan kedepannya, pemerintah desa Suluun dua dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dana desa dan penggunaan Digitalisasi Desa. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah desa, seperti belanja desa yang tidak optimal, peningkatan pendapatan yang belum optimal, dan rendahnya kepatuhan pelaporan, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa suluun dua semakin akuntabel. Penggunaan media sosial untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tidak terbatas hanya pada baliho.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan meneliti efektivitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, terutama setelah penerapan sistem digitalisasi desa. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDes, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai sarana transparansi publik. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membandingkan implementasi pengelolaan keuangan antara beberapa desa untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola dan akuntabilitas, serta menilai dampak prioritas penggunaan dana desa terhadap pencapaian SDGs desa secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jannah, S. 2017. Evaluasi ADD dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus : Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014). JOM Fekom. Vol.4.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik e-Government. Malang : Bayumedia publishing.
- Anonim. 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timbuseng.
- Arfah, J dan Musin,Y. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Konawe.
- Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa. Jakarta.
- Damayanti, W. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- Kirowati, D et.al., 2017. Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Madiun.

- Kisnawati, B et.al., 2018. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.
- Lengkong, V. P, K dan Tasik H. H, D. 2018. Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU N0. 6 Tahun 2014.
- Mahmudi, 2016. Akuntansi Sektor Publik UI Press.
- Miftahuddin, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Universitas Islam Yogyakarta.
- Mulyani Indrawati, S. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta : Kementrian Keuangan RI.
- Munirah. 2018. Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Permendagri No. 1 Tahun 2017. tentang Penataan Desa.
- Permendagri No. 20 tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.
- Shafratunnisa, F. 2015. Penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Somborak, A. 2014. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- South, N, Tinangon J dan Rondonuwu S. 2016. Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol 4 No. 4.
- Subarsono, AG.2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep. Teori dan. Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sujarweni, V.W. 2015. Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A.H. 2006. Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Triani, N.N.A dan Hanandayani, S.2018. Praktik pengelolaan keuangan dana desa. Universitas Negeri Surabaya.
- Ulumuddin, A. 2018. Evaluasi Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

- Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammdiyah Makassar.
- Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kausu pada desa Sumberejo dan desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan).Universitas Islam Negeri Malang.
- Wijaya, D. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Gava Media
- Yuliansyah, Rusmianto. 2015. Akuntansi Desa. Jakarta : Salemba Empat.